JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

KEWAJIBAN ZAKAT PADA HASIL INDUSTRI MINYAK BUMI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB EMPAT (STUDI ANALISIS DALIL DAN METODE ISTINBATH)

Zulfikri,[1] Muhammad Yanis,[2]

[1]Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
[2]Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: fikrizul382@gmail.com , yaniszf96@gmail.com

Abstrak: Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Dalam konteks ekonomi modern, industri minyak bumi menjadi sektor strategis yang menimbulkan perdebatan fikih mengenai kewajiban zakatnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan di kalangan fuqaha empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam menetapkan hukum zakat atas hasil tambang, khususnya minyak bumi, yang berimplikasi pada optimalisasi potensi zakat di negara-negara produsen. Kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap dalil-dalil syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) dan metode istinbath (penggalian hukum) yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Kesimpulan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penetapan zakat minyak bumi. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tidak mewajibkan zakat atas minyak bumi sebagai *ma'dan* (barang tambang) karena mereka membatasi kewajiban zakat hanya pada emas dan perak (*naqdain*), didasarkan pada prinsip zakat sebagai ibadah *tawqifi* (ketetapan syariat yang tidak dapat dianalogikan) dan ketiadaan nas eksplisit. Zakat hanya wajib jika minyak bumi dijadikan barang dagangan .Sebaliknya, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa zakat wajib atas minyak bumi karena mereka memperluas cakupan *ma'dan* hingga mencakup semua barang tambang yang bernilai (padat maupun cair) dan meng-*qiyas*-kannya (menganalogikan) pada kewajiban *khumus* (seperlima) harta rampasan perang (*ghanimah*), serta berpegangan pada keumuman nas Al-Qur'an.

Kata kunci: Zakat, Minyak Bumi, Mazhab Empat, Istinbath, Ma'dan

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Panduan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari spiritualitas, sosial, hingga ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ekonomi, Islam menggariskan prinsip-prinsip yang tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam adalah sistem pengelolaan keuangan yang melibatkan tanggung jawab sosial, seperti zakat.[1]

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dan berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat Muslim. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (Q.S. At-Taubah [9] : 103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban finansial yang dibebankan kepada umat Islam, tetapi juga memiliki fungsi spiritual yang mendalam. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan harta dan jiwa manusia dari sifat kikir, egoisme, dan serakah yang dapat merusak hubungan antarmanusia. Dalam Islam, harta dipandang sebagai titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, melalui zakat, seorang Muslim diajarkan untuk memahami pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang beruntung. zakat diharapkan berperan sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Dalam sebuah hadis, Raulullah SAW juga menyebutkan bahwa zakat tersebut merupakan harta yang digunakan dengan tujuan untuk pemberdayaan orang miskin:

[1] Asnawi, H, *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi.* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020)

عن ابن عباس، أن النبي مَا له بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب[2]»

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar diambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu mekanisme utama dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan kaum fakir miskin. Harta yang dikumpulkan dari zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka dapat hidup lebih layak.

Diantara komoditas atau barang atau aset yang menjadi salah satu objek zakat adalah hasil tambang. Hasil tambang merupakan komoditas yang sangat bernilai pada saat ini, bahkan menjadi daya tarik investasi asing di negara negara penghasil tambang terbesar. Oleh karena itu, pembahasan tentang zakat tambang menjadi kebutuhan[3]

Di Indonesia, industri tambang minyak bumi menjadi salah satu sektor yang paling signifikan dalam perekonomian. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan negara, tetapi juga memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat.[4] Namun, potensi zakat dari hasil industri ini sering kali tidak dikelola dengan baik, yang menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya.

Kewajiban zakat pada hasil industri minyak bumi menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi zakat. Berbagai mazhab dalam Islam yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pendekatan dan prinsip yang berbeda dalam menetapkan kewajiban zakat. Setiap mazhab menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad untuk merumuskan pandangan mereka. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menentukan apakah hasil dari industri

[2] Ahmad bin Syu'ib An-Nasai, *Sunan al-Kubra,* Cet. 1, Jld. 3, (Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 2001), h. 45

[3] M. Plato, *Analisis Komparatif Hukum Zakat Minyak Bumi Menurut Imam Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi*, Skripsi UIN Suska Riau, 2024, h. 3, Tidak Diterbitkan

[4] Rezki, Jahen Fachrul. "Konsumsi Energi Dan Pembangunan Ekonomi Di Asia Tenggara." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 12.1 (2011): 3.

minyak bumi termasuk dalam kategori yang wajib dikenakan zakat, serta bagaimana cara menghitung dan menyalurkan zakat tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan zakat pada hasil industri minyak bumi adalah definisi dan kategori harta yang dikenakan zakat. Apakah zakat seharusnya ditentukan berdasarkan nilai total hasil yang diperoleh, atau hanya pada keuntungan bersih yang didapat setelah biaya produksi dan operasional. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan ketulusan dalam Islam. Beberapa mazhab mungkin memiliki kriteria yang lebih ketat atau longgar terkait hal ini, yang dapat mempengaruhi jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan.

Selanjutnya, ketidakpastian hukum dan kebijakan terkait industri minyak bumi di Indonesia juga menambah kompleksitas dalam penerapan zakat. Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara regulasi zakat yang ada dan praktik yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor ini. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban zakat mereka, atau bahkan jika mereka menyadari, mereka mungkin tidak memiliki sistem yang memadai untuk menghitung dan menyalurkan zakat dengan benar. Akibatnya, potensi zakat dari sektor ini sering kali tidak tergali secara optimal, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, ada juga aspek sosial dan budaya yang berpengaruh pada penerimaan dan pemahaman masyarakat tentang zakat dari hasil industri minyak bumi. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya zakat, terutama yang berasal dari pendapatan yang dianggap "besar" atau "bukan usaha pribadi". Pemahaman yang kurang ini dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat, yang pada akhirnya merugikan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban zakat pada hasil industri. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor minyak bumi, yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai bagaimana zakat seharusnya dihitung dan disalurkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam menunaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang

zakat, terutama di kalangan pelaku industri dan masyarakat umum.

Dalam konteks global, semakin meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memberikan peluang untuk mengintegrasikan praktik zakat ke dalam kebijakan CSR. Namun, ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dan peraturan zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan, bukan sekadar kewajiban tambahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait kewajiban zakat pada hasil industri minyak bumi. Dengan menganalisis pandangan dari keempat mazhab dan membandingkan metode istinbath yang digunakan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diimplementasikan oleh pelaku industri dan lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan zakat di sektor ini. Dengan penelitian ini harapannya terdapat gambaran secara jelas bagaimana pandangan mazhab empat terkait kewajiban zakat pada industri minyak bumi.

METODE KAJIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka *(library research)* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa dalam konteks yang lebih mendalam dan kompleks. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk menggali makna, pengalaman, serta perspektif dari subjek yang diteliti.[5]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci norma-norma hukum Islam terkait kewajiban zakat atas hasil industri minyak bumi. Pendekatan ini akan menganalisis dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama dalam empat mazhab fiqih, serta menjelaskan metode istinbath yang digunakan dalam setiap mazhab untuk menetapkan kewajiban zakat.

[5] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Para Fukaha Mengenai Kewajiban Zakat dalam Industri Minyak Bumi Menurut Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Para fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa zakat wajib pada barang tambang (*ma'dan*) yang dikeluarkan dari dalam bumi, dengan syarat barang tersebut berupa emas atau perak, karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan dianggap sebagai harta yang digunakan dalam pertukaran sejak masa kenabian. Hal inilah yang membedakannya dari barang tambang lain yang tidak tergolong sebagai *tsamaniyyah* (mata uang/alat tukar).[6]

Dalam konteks ini, barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak, karena keduanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai harta yang wajib dizakati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin: "*Kewajiban zakat pada barang tambang dikhususkan pada emas dan perak, karena adanya nas (dalil teks) mengenai keduanya.*"[7] Sikap ini mencerminkan pendekatan tekstual yang ketat yang dianut oleh fuqaha Hanafiyah, di mana mereka tidak memperluas cakupan kewajiban zakat pada hal-hal yang tidak memiliki dalil eksplisit. Oleh karena itu, barang tambang lain seperti besi, tembaga, timah, dan selainnya dikecualikan dari hukum zakat, meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Barang-barang tambang ini, seperti tembaga dan besi, menurut Hanafiyah tidak dianggap sebagai harta zakat (*amwal zakawiyah*) karena tidak memiliki sifat *tsamaniyyah*, artinya tidak digunakan sebagai perantara pertukaran uang sebagaimana emas dan perak. Meskipun barang-barang tambang ini memiliki manfaat ekonomi yang besar di era modern, hal itu tidak membuatnya secara syar'i disamakan dengan emas dan perak dalam kewajiban zakat. Hal ini dikarenakan Hanafiyah membedakan antara nilai ekonomi dan kedudukan hukum (legislatif), di mana disyaratkan adanya nas syar'i langsung dalam penetapan zakat.

Imam Al-Marghinani menegaskan posisi ini dalam kitabnya *Al-Hidayah* berkata: "*Dan tidak ada zakat pada barang tambang selain emas dan perak.*"[8] Ungkapan ini menunjukkan komitmen Hanafiyah terhadap harfiah

[6] As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 2, (Dar Al-Ma'rifah: Beirut, 1406 H), hal. 175

[7] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Juz 2, (Dar al-Fikr: Beirut, 1992 M), hal. 319.

[8] Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, Juz 1, (Dar Ihya at-Turats al-Arabi: Beirut, 2000 M), hal. 109

(tekstualitas) dalam memahami nas syar'i, dan kehati-hatian mereka untuk tidak menetapkan ibadah maliyah (harta) yang besar seperti zakat kecuali dengan dalil yang *qath'i* (pasti). Mereka menganggap zakat sebagai hak Allah SWT yang tidak sah dibebankan kepada manusia kecuali berdasarkan nas syar'i yang tetap dari Al-Qur'an atau As-Sunnah.

Sikap Hanafiyah ini menunjukkan pendekatan konservatif dalam masalah ibadah, di mana mereka tidak menerima perluasan lingkup zakat berdasarkan *qiyas* (analogi) atau ijtihad akal semata, mengingat zakat adalah ibadah *tawqifi*(berdasarkan wahyu) yang tidak sepenuhnya tunduk pada standar ekonomi atau estimasi manusia. Oleh karena itu, semata-mata karena suatu barang tambang bermanfaat atau bernilai, tidak dianggap sebagai alasan yang cukup untuk mewajibkan zakat atasnya.

Al-Kawtsari berkata:

وأما ما عدا الذهب والفضة من المعادن، فإن اتُّجر فيها فتجب فيها الزكاة باعتبارها من عروض التجارة

"*Adapun barang tambang selain emas dan perak, jika diperdagangkan, maka wajib zakat atasnya sebagai harta dagangan ('urudh at-tijarah).*"[9]

Perkataan Al-Kawtsari ini memperkuat konsistensi metodologis dalam mazhab Hanafi, yang membedakan antara zakat yang wajib pada zat bendanya (seperti emas dan perak) dan zakat yang wajib pada harta berdasarkan fungsinya, seperti menjadi harta perniagaan. Dengan demikian, barang tambang lain seperti tembaga, besi, dan minyak bumi tidak wajib dizakati karena zatnya, kecuali jika digunakan untuk perdagangan. Maka pada saat itu, dizakati dengan zakat perniagaan sesuai dengan syarat-syarat yang diketahui, yaitu mencapai nisab dan *haul* (berlalu satu tahun).

Metode ini menunjukkan bahwa Hanafiyah tidak mengabaikan nilai ekonomi dari barang tambang lainnya, namun mereka tidak mewajibkan zakat atasnya kecuali jika masuk dalam lingkup transaksi komersial. Ini mencerminkan pemahaman yang teliti tentang keseimbangan antara nas syar'i dan realitas ekonomi. Di satu sisi, mazhab ini berpegang pada nas, dan di sisi lain, memungkinkan harta yang beredar di pasar untuk dikenakan zakat ketika syarat-syaratnya terpenuhi, sehingga menjaga fungsi ekonomi dan sosial zakat.

Berdasarkan pemahaman ini, barang siapa yang memiliki tambang tembaga atau minyak bumi misalnya,

[9] l-Kawtsari, *Maqalat al-Kawtsari*, (Dar an-Nasyr: Kairo, 1947 M), hal. 206

tidak wajib membayar zakat atas kekayaan tersebut sebagai "barang tambang", tetapi jika ia menjualnya atau menginvestasikannya dalam perdagangan, dan menjadi bagian dari harta dagangnya, maka zakatnya dihitung sebagai barang dagangan sebesar 2,5% ketika mencapai nisab dan haul. Dengan demikian, harta yang beredar dalam ekonomi tetap berada di bawah pengawasan syariah tanpa melampaui batasan nas.

Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa Hanafiyah sangat memperhatikan keadilan distribusi kekayaan tanpa membebani *mukallaf* dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat. Zakat tidak diwajibkan pada barang tambang yang tidak memiliki dalil eksplisit, namun pada saat yang sama mereka membuka jalan bagi zakat melalui jalur lain ketika harta tersebut masuk dalam aktivitas perdagangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah fleksibilitas yang sah, tidak melanggar batasan nas, dan mewujudkan *maqashid* (tujuan syariat).

Akhirnya, pemahaman ini mencerminkan keseimbangan antara nas dan maslahat, serta menegaskan bahwa zakat dalam Islam bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan sistem ekonomi sosial yang presisi. Hanafiyah telah meletakkan landasan yang kokoh dengan pemahaman ini untuk melindungi harta umum dan khusus tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat, sembari menjaga semangat keadilan ekonomi yang menjadi tujuan zakat.

Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan penjelasan yang sedikit berbeda mengenai kewajiban zakat atas barang tambang, di mana beliau berkata:[5]

المعادن جمع معدن، وهي كل ما استخرج من باطن الأرض مما خلق فيها من غير علاج .وتنقسم عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام :ما ينطبع بالنار: أي يلين بالنار ويتشكل كالنحاس والحديد والذهب والفضة والرصاص، ففيه الخمس، لأنه يشبه الركاز، ولأن في استخراجه مشقة، فوجب فيه الخمس، قل أو كثر، كما في الركاز، ولأنه مال مجموع في الأرض كالركاز. ما لا ينطبع بالنار، كالملح والبلور والياقوت والكحل وأمثالها، فلا زكاة فيها عندهم، لأنها ليست مالاً نامياً، ولا هي من النقدين .ما يسيل كالقار والنفط، فلا زكاة فيه أيضاً عند الحنفية، لأنه ليس من الذهب والفضة، ولا يمكن تقويمه وزناً على وجه النقد، فلم تجب فيه الزكاة .ولا فرق عند الحنفية بين أن يوجد المعدن في أرض فتحت عنوة أو صلحاً أو كانت مواتاً أحياها شخص، فالخمس واجب في النوع الأول فقط مما ينطبع بالنار .

"*Al-Ma'adin adalah bentuk jamak dari ma'dan, yaitu segala sesuatu yang*

dikeluarkan dari perut bumi yang tercipta di dalamnya tanpa campur tangan (pengolahan) manusia. Menurut Hanafiyah, barang tambang terbagi menjadi tiga bagian: yang dapat ditempa dengan api: Yaitu yang melunak dengan api dan dapat dibentuk, seperti tembaga, besi, emas, perak, dan timah. Maka di dalamnya terdapat kewajiban khumus (seperlima), karena ia menyerupai rikaz (harta karun temuan), dan karena dalam pengekstrakannya terdapat kesulitan (biaya/usaha), maka wajib padanya khumus, baik sedikit maupun banyak, sebagaimana dalam rikaz. Juga karena ia adalah harta yang terkumpul di dalam bumi seperti rikaz. Yang tidak dapat ditempa dengan api: Seperti garam, kristal, yaikut, celak, dan sejenisnya. Maka tidak ada zakat padanya menurut mereka (Hanafiyah), karena ini bukan harta yang berkembang (al-mal an-nami), dan bukan pula termasuk naqdain (emas dan perak). Yang cair: Seperti aspal (ter) dan minyak bumi, maka tidak ada zakat padanya juga menurut Hanafiyah, karena ia bukan termasuk emas dan perak, dan tidak dapat dinilai dengan timbangan sebagaimana mata uang, sehingga tidak wajib zakat padanya. Menurut Hanafiyah tidak ada perbedaan antara barang tambang yang ditemukan di tanah yang ditaklukkan secara paksa (anwatan), atau secara damai (sulhan), atau tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang. Kewajiban khumus hanya berlaku pada jenis pertama saja, yaitu yang dapat ditempa dengan api."[10]

Kemudian Az-Zuhaili melanjutkan dengan mengatakan bahwa fukaha Hanafiyah berpandangan kewajiban zakat tidak terbatas pada emas dan perak saja, tetapi mencakup besi dan lainnya juga. Beliau berkata:

وقال الحنفية: المعادن وإن كانت أنواعاً، فإن الواجبة الزكاة منها ما ينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والزئبق، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وسواء أكان في أرض مملوكة أم غير مملوكة، بشرط أن يكون الإخراج من المعادن المذابة، لا من التراب المختلط بها

"Dan Hanafiyah berkata: Barang tambang meskipun jenisnya bermacam-macam, namun yang wajib zakat darinya adalah yang dapat ditempa dengan api seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, dan raksa (merkuri), baik sedikit maupun banyak, dan baik berada di tanah milik pribadi maupun tidak, dengan syarat yang dikeluarkan adalah logam yang sudah meleleh/murni, bukan tanah yang bercampur dengannya."[11]

Dalam pemaparannya mengenai pendapat Hanafiyah, Az-Zuhaili mengisyaratkan bahwa zakat tidak terbatas pada emas dan perak saja, melainkan mencakup semua logam yang

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2009 M), hal. 1736–1737.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2009 M), hal. 1738.

dapat ditempa dengan api seperti besi, timah, tembaga, dan raksa, dengan syarat bahan mineral murni yang diekstrak, bukan tanah yang bercampur. Hal ini menunjukkan luasnya pandangan sebagian fukaha Hanafiyah dalam mendefinisikan barang tambang yang wajib dizakati, selama memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat dilebur serta dibentuk, yang memasukkan berbagai jenis logam ke dalam lingkup zakat.

Adapun Al-Marghinani dalam *Al-Hidayah*, ia mengungkapkan pendapat yang lebih konservatif (hati-hati) ketika berkata: "*Tidak ada zakat pada barang tambang selain emas dan perak*", yang memberikan pengertian pembatasan kewajiban zakat hanya pada dua logam ini saja. Posisi ini dibangun di atas kepatuhan harfiah terhadap nas-nas syar'i yang tidak menyebutkan kewajiban zakat kecuali pada keduanya, karena keduanya digunakan sebagai harga (uang) dan memiliki nilai yang stabil, yang membuat penerapan zakat pada keduanya lebih jelas daripada logam lain yang tidak memiliki fungsi moneter yang sama.

Jelas dari perbedaan ini bahwa mazhab Hanafiyah mengalami variasi pendapat di antara para fukahanya. Az-Zuhaili mengungkapkan arah yang lebih luas dan terbuka terhadap realitas ekonomi kontemporer (dengan memasukkan semua logam yang bisa ditempa), sementara Al-Marghinani mengungkapkan arah tradisional yang membatasi kewajiban hanya pada nas yang eksplisit. Ini mencerminkan vitalitas mazhab dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan perkembangan zaman melalui ijtihad yang dibangun di atas *maqashid* dan *mashalih*, tanpa merusak dasar-dasar metodologisnya.

Namun demikian, meskipun Az-Zuhaili memperluas kewajiban zakat pada beberapa jenis logam, beliau tidak mewajibkan zakat pada minyak bumi, sejalan dengan pendapat-pendapat lainnya, di mana beliau berkata:

وأما ما يسيل كالقار والنفط، فلا زكاة فيه عند الحنفية، لأنه ليس من النقدين، ولا يُعتبر من الأموال التي تتوافر فيها شروط النمو والتمام، ولأنه لم يرد فيه نص يلزم الزكاة

"*Adapun yang cair seperti aspal dan minyak bumi, maka tidak ada zakat padanya menurut Hanafiyah, karena ia bukan termasuk naqdain (emas perak), dan tidak dianggap sebagai harta yang memenuhi syarat an-nama' (berkembang) dan at-tamam*

(sempurna), serta karena tidak ada nas yang mewajibkan zakat padanya."[12]

Pendapat Mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan zakat pada minyak bumi bertumpu pada prinsip dasar, yaitu bahwa zakat adalah ibadah *tawqifi*, yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atau Ijmak. Mengingat tidak adanya nas eksplisit yang menunjukkan kewajiban zakat pada minyak bumi, maka dalam pandangan mereka tidak mungkin menetapkan hukum ini berdasarkan kias atau ijtihad akal, sekuat apapun kias atau ijtihad tersebut.

Selain itu, fukaha Hanafiyah berpendapat bahwa minyak bumi tidak termasuk dalam hitungan "Dua Mata Uang" (*An-Naqdain* - Emas dan Perak) yang merupakan dasar kewajiban zakat pada harta simpanan. Karena sistem ekonomi Islam pada masa awal bergantung pada emas dan perak sebagai mata uang resmi, maka setiap harta yang tidak dapat diqiyaskan langsung kepada keduanya – seperti minyak bumi – tidak wajib dizakati, kecuali jika termasuk dalam perdagangan. Dalam kasus ini, yang dikenakan adalah zakat perdagangan, bukan zakat *rikaz* atau barang tambang.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, minyak bumi tidak memenuhi syarat *an-nama'* (berkembang), yang merupakan salah satu syarat dasar kewajiban zakat. Alasannya adalah minyak bumi tidak dianggap sebagai harta yang berkembang secara alami atau bertambah nilainya dengan sendirinya, sebagaimana halnya hewan ternak yang berkembang biak atau tanaman yang tumbuh dan berbuah. Minyak bumi dianggap sebagai sumber daya alam yang diekstrak dari perut bumi, dan tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangbiakan secara zatnya.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Malikiyah mendefinisikan barang tambang (*ma'dan*) sebagai segala sesuatu yang diciptakan Allah di dalam bumi, baik berupa logam mulia (seperti emas dan perak) maupun selainnya (seperti tembaga, belerang, atau minyak bumi), yang mana proses pengeluarannya membutuhkan pengolahan. Akan tetapi, kewajiban zakat terbatas hanya pada emas dan perak apabila telah mencapai nisab, tanpa mensyaratkan berlalunya haul (satu tahun). Sebagaimana disebutkan dalam *Mukhtashar Khalil*: "*Wajib zakat pada barang tambang jika berupa emas atau perak dan telah mencapai nisab, tanpa memperhitungkan haul.*" Adapun minyak bumi, meskipun merupakan barang tambang yang

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2009 M), hal. 1738.

bernilai ekonomi tinggi, tidak ada kewajiban zakat padanya karena ia bukan emas atau perak.

Definisi Malikiyah mengenai barang tambang sebagai "segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi" baik logam mulia maupun mineral lain seperti tembaga, belerang, dan minyak bumi mencerminkan luasnya pandangan mereka terhadap apa yang masuk dalam konsep sumber daya alam. Namun demikian, mereka membatasi kewajiban zakat hanya pada emas dan perak, dengan syarat mencapai nisab, tanpa syarat haul. Hal ini menunjukkan bahwa Malikiyah, meskipun memiliki definisi barang tambang yang luas, membatasi penerapan hukum zakat sesuai dengan apa yang disebutkan secara eksplisit dalam nas syar'i, tanpa memperluasnya melalui kias (analogi) pada jenis lain.

Sikap ini konsisten dengan metodologi Malikiyah yang menggabungkan kepatuhan pada lahiriah teks (*zahir an-nash*) dengan pertimbangan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Bagi mereka, zakat adalah ibadah *maliyah* (harta) yang bersifat *tawqifi* (berdasarkan wahyu/dalil pasti), yang tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Oleh karena itu, minyak bumi—meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar—tidak dikenakan zakat, karena tidak masuk dalam kategori emas dan perak. Namun, hal ini tidak menafikan pengakuan terhadap pentingnya sumber daya tersebut, melainkan hanya merupakan bentuk kehati-hatian metodologis (*tahaffuzh manhaji*) dalam memasukkannya ke dalam bab zakat wajib.

Malikiyah berpandangan bahwa zakat adalah ibadah *tawqifi*, artinya tidak wajib kecuali ada nas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atau Ijmak. Karena hadis-hadis Nabi hanya menyebutkan zakat pada emas dan perak—seperti sabda Nabi SAW: "*Pada emas dan perak zakatnya seperempat dari sepersepuluh (2,5%)*" (HR. Bukhari)—dan tidak disebutkan mengenai minyak bumi, maka tidak ada zakat padanya. Metodologi ini tampak jelas dalam perkataan Imam Sahnun dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, di mana beliau berkata: "*Pada barang tambang, jika dikeluarkan darinya emas atau perak, maka dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab.*" Hal ini menunjukkan bahwa Malikiyah mensyaratkan adanya nas tegas untuk mewajibkan zakat, dan tidak membolehkan kias pada selain emas dan perak, berapapun nilai ekonomi bahan tersebut. Ini menonjolkan pendekatan konservatif mereka dalam bab zakat, khususnya dalam masalah harta, mengingat adanya implikasi finansial dan sosial.

Namun, posisi ini membuka ruang diskusi dalam realitas ekonomi modern, di mana kekayaan tidak lagi

terbatas pada emas dan perak, melainkan mencakup sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral industri. Sementara Malikiyah bersikukuh tidak membebankan zakat pada sumber daya ini karena ketiadaan nas, fikih kontemporer mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mengelola kekayaan ini dalam kerangka syariah untuk mewujudkan keadilan dan distribusi kekayaan.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa sumber daya ini, meskipun tidak dicakup oleh hukum zakat tradisional, tetap menjadi kewajiban negara atau *Waliyyul Amri* untuk menetapkan kewajiban finansial lain padanya demi mewujudkan kemaslahatan umum, seperti pajak (*muks*), retribusi syar'i, atau sistem distribusi kekayaan melalui kebijakan fiskal Islam. Pendapat ini bersandar pada kaidah *maslahah mursalah* dan *maqashid syariah* dalam menjaga harta serta mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Malikiyah memiliki ciri khas berupa kepatuhan yang tegas terhadap nas ketika berbicara tentang zakat sebagai ibadah murni (*mahdhah*) yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya tanpa dalil. Meski demikian, fikih realitas (*fiqh al-waqi'*) menuntut adanya interaksi dengan perkembangan zaman melalui instrumen fikih selain zakat, yang memungkinkan negara Islam mengelola kekayaan demi mencapai tujuan syariat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Ini menunjukkan pentingnya memadukan antara menjaga nas dan merespons tuntutan realitas kontemporer dalam hukum Islam.

Mazhab Maliki dalam banyak hukumnya bersandar pada *Amal Ahl al-Madinah* (Praktik Penduduk Madinah), termasuk dalam masalah zakat barang tambang. Tidak dinukil dari para Sahabat dan Tabi'in yang hidup di Madinah bahwa mereka mengeluarkan zakat atas barang tambang selain emas dan perak, padahal Madinah dikelilingi oleh sejumlah sumber daya alam seperti besi dan tembaga. Sikap diam ini dipahami bahwa barang tambang lainnya tidak dianggap sebagai harta yang wajib dizakati, yang memperkuat metode Malikiyah dalam membatasi zakat pada apa yang memiliki praktik yang diwariskan dan terbukti dari para *Salaf*.[13]

Salah satu alasan yang menjadi sandaran Malikiyah juga adalah bahwa emas dan perak bukan sekadar logam mulia, melainkan memiliki peran moneter sentral dalam sistem keuangan

[13] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hal. 134.

kuno. Keduanya digunakan sebagai mata uang untuk pertukaran dan penilaian harga, berbeda dengan logam lain atau minyak bumi yang tidak memiliki fungsi moneter pada masa tasyri' (masa turunnya wahyu). Oleh karena itu, mengaitkan zakat dengan dua logam ini bersumber dari sifat finansial dan moneternya, bukan hanya dari nilai pasarnya.

Adapun minyak bumi, meskipun hari ini dianggap sebagai salah satu sumber daya ekonomi termahal dan paling berpengaruh di pasar global, namun ia tidak dikenal atau digunakan seperti saat ini pada masa lampau, dan tidak ada nas syar'i yang menunjukkan cara penanganan zakatnya. Karena ketiadaan ini, Malikiyah berpendapat bahwa mewajibkan zakat atasnya tanpa dalil yang jelas menyalahi prinsip ibadah *tawqifi*, yang membuat pemasukkannya ke dalam bab zakat tradisional menjadi tidak dapat dibenarkan secara usul fikih.

Dari segi praktis, ketiadaan nisab syar'i yang spesifik untuk minyak bumi—sebagaimana halnya pada emas (85 gram) dan perak (595 gram)—menambah kesulitan dalam melegalkan zakat atasnya. Mengingat zakat membutuhkan tolak ukur yang presisi untuk menjamin keadilan dalam pengambilan dan pemberian, ketiadaan tolak ukur ini akan mengacaukan penerapan dan menyebabkan perbedaan dalam estimasi, yang bertentangan dengan semangat syariat Islam yang dibangun di atas kejelasan dan kedisiplinan aturan.

Dengan demikian, posisi Malikiyah dalam masalah ini menunjukkan sejauh mana komitmen mereka terhadap metode pendalilan syar'i yang diwariskan, serta kehati-hatian untuk tidak memperluas kewajiban tanpa bukti yang *qath'i* (pasti). Fikih mereka juga mencerminkan keseimbangan antara nas dan praktik sejarah, tanpa mengabaikan tantangan realitas. Namun, posisi-posisi ini tetap membuka pintu bagi ijtihad kontemporer untuk mencari jalan lain guna mewujudkan tujuan syariat berupa keadilan ekonomi melalui instrumen selain zakat, dalam kerangka kebijakan fiskal Islam.

Mazhab Maliki mengatur kepemilikan barang tambang berdasarkan jenis tanahnya:

1. Barang tambang dari tanah tak bertuan (tidak dimiliki individu): Menjadi milik negara (Baitul Mal) untuk kepentingan kaum muslimin.
2. Barang tambang dari tanah milik pribadi: Pemilik tanah dan negara dapat berserikat (berbagi) dalam hasilnya.

Sikap Mazhab Maliki terhadap kepemilikan barang tambang

mencerminkan keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan alam. Mereka membedakan antara tanah umum (tidak dimiliki) dan tanah khusus (milik pribadi) dalam menentukan pihak yang berhak atas hasil tambang. Jika tambang ditemukan di tanah tak bertuan, maka dianggap milik negara demi kepentingan umum umat Islam. Arah ini menunjukkan komitmen Malikiyah terhadap *maqashid syariah*, khususnya prinsip mewujudkan kemaslahatan umum dan menyediakan keadilan ekonomi antar individu masyarakat.

Adapun jika tambang ditemukan di tanah milik seseorang, Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik tanah mungkin berhak atas sebagian hasil tambang tersebut. Namun, karena barang tambang dianggap sebagai kekayaan besar yang manfaatnya melampaui individu, negara juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Dengan demikian, bisa terjadi kemitraan antara pemilik tanah dan negara dalam hasil sumber daya ini, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum, dan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan hak umat.

Metode ini mencerminkan keseimbangan yang teliti antara menghormati kepemilikan pribadi dan memperhatikan kepentingan umum. Malikiyah tidak mengingkari hak individu atas tanahnya, namun mereka juga tidak mengabaikan peran negara dalam melindungi kekayaan umat dan mencegah monopoli oleh segelintir orang. Ini menunjukkan fleksibilitas fikih Maliki dan kemampuannya untuk sejalan dengan tuntutan kebijakan fiskal dan sosial, tanpa melanggar batasan syariat yang tetap.

Atas dasar ini, pembagian ini memberikan kewenangan kepada negara Islam untuk mengelola sumber daya alam demi melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Negara tidak hanya memiliki tambang di tanah umum, tetapi juga memiliki wewenang mengatur investasi tambang di tanah pribadi bekerja sama dengan pemiliknya. Konsep ini menegaskan peran negara sebagai pemelihara umat dan pengatur urusan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Oleh karena itu, pandangan Malikiyah mengenai kepemilikan barang tambang menonjolkan fikih ekonomi yang matang dan seimbang. Ia menggabungkan nas syar'i dan realitas kehidupan, serta memperhatikan tuntutan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Aturan-aturan ini tetap memiliki relevansi besar dalam realitas kontemporer, di mana kekayaan alam menjadi dasar pembangunan kemandirian ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya, yang menjadikan fikih Maliki layak untuk

dikaji dan diaktifkan dalam kebijakan modern.

Terkait minyak bumi**:** Negara mengendalikan pengelolaannya dan mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan umum, namun tanpa kewajiban mengeluarkan zakat atasnya. Meskipun demikian, jika minyak bumi tersebut diubah menjadi uang cair (likuid), mencapai nisab, dan telah berlalu satu tahun (*haul*), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta lainnya.

Mazhab Maliki bersikukuh pada ketidakwajiban zakat minyak bumi, berdasarkan ketiadaan nas syar'i, sifat zakat yang *tawqifi*, dan kebiasaan sejarah (*urf*). Meskipun demikian, peran negara dalam mengelola pendapatan minyak demi kepentingan masyarakat tetap menjadi pilar utama untuk mewujudkan jaminan sosial ekonomi (*takaful*). Metode ini menggabungkan orisinalitas syariah dan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi baru.[14]

Keteguhan Mazhab Maliki dalam tidak mewajibkan zakat pada minyak bumi menunjukkan tingkat komitmen mereka terhadap dasar-dasar syariah dan metode *tawqifi* dalam ibadah. Karena nas-nas syar'i terbatas pada penyebutan emas dan perak tanpa menunjuk sumber daya lain seperti minyak, Malikiyah tidak mengakui kewajiban zakat atasnya, terlepas dari nilai ekonomisnya yang sangat besar di era modern. Sikap ini sejalan dengan kaidah usul fikih mereka yang kokoh yang memperingatkan terhadap perbuatan mengada-ada (*bid'ah*) dalam bab ibadah.

Selain itu, Malikiyah bersandar pada adat sejarah, di mana tidak dinukil dari para Sahabat atau Tabi'in bahwa mereka mengeluarkan zakat atas bahan selain emas dan perak, meskipun ada barang tambang bermanfaat lainnya. Keheningan sejarah ini dipahami bahwa ketiadaan zakat pada sumber daya ini adalah perkara yang sudah dimaklumi (*ma'ruf*), dan dianggap sebagai dalil implisit yang memperkuat posisi mereka. Mereka tidak membolehkan keluar dari *urf* (kebiasaan) ini kecuali dengan dalil yang lebih kuat, sebagai bentuk komitmen terhadap metode Ahli Madinah dan sunah Salafus Saleh.

Meskipun berhati-hati dalam membebankan zakat pada minyak, Malikiyah tidak mengabaikan pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya ini. Negara dianggap bertanggung jawab untuk mengarahkan pendapatan minyak dan kekayaan alam lainnya guna

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t), hal. 5016.

mewujudkan keadilan sosial dan jaminan ekonomi antar anggota masyarakat. Negara dapat menetapkan biaya atau beban finansial lainnya dalam kebijakan publik, dengan syarat tidak dinamakan "zakat", dan tidak bertentangan dengan hukum syariat serta tujuan besarnya dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan hamba.

Metode Maliki ini memadukan orisinalitas syariah dan realisme kontemporer; ia tidak mengabaikan prinsip-prinsip ibadah, namun tidak menutup pintu bagi ijtihad dalam mengatur kehidupan ekonomi melalui sarana non-ibadah. Pemisahan antara apa yang bersifat ibadah *tawqifi* dan apa yang bersifat regulasi ijtihadi merupakan keunggulan fikih yang memberikan kemampuan pada fikih Maliki untuk menangani perubahan tanpa mengorbankan prinsip dasar. Keseimbangan ini sangat penting di zaman di mana bentuk kekayaan dan kompleksitasnya semakin beragam.

Dengan demikian, sikap Malikiyah terhadap zakat minyak bumi bukanlah kejumudan (kaku) sebagaimana dibayangkan sebagian orang, melainkan ekspresi dari kesadaran fikih yang mendalam tentang batasan nas dan ruang lingkup ijtihad. Mereka meletakkan dasar pemahaman agama yang teliti yang menjamin ketetapan hukum ibadah, sembari terbuka pada solusi administratif dan ekonomi yang mewujudkan tujuan syariat. Hal ini menjadikan fikih Maliki sebagai kerangka kerja yang layak diterapkan dalam sistem ekonomi modern, terutama di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki karakteristik berupa bangunan fikih yang komprehensif mengenai zakat barang tambang (*ma'dan*), dengan fokus khusus pada industri ekstraktif modern seperti minyak bumi. Melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber utama mazhab, menjadi jelas bahwa sistem zakat barang tambang menurut Syafi'iyah berdiri di atas landasan metodologis yang jelas.

Para fuqaha Syafi'iyah mendefinisikan barang tambang (*ma'dan*) sebagai: "Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dalam perut bumi dari bahan-bahan alami, baik yang bersifat logam maupun organik/non-logam." Definisi ini tercatat dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi:

المعدن ما خلق الله في الأرض من الجواهر المخلوقة فيها كالذهب والفضة وغيرهما مما يستخرج من الأرض

"Ma'dan adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi berupa substansi (jauhar) yang tercipta di dalamnya, seperti

emas, perak, dan selain keduanya yang dikeluarkan dari dalam bumi."[15]

Definisi *ma'dan* menurut fuqaha Syafi'iyah mencerminkan luasnya konsep kekayaan alam dalam fikih Islam. Mereka tidak membatasi makna barang tambang hanya pada emas dan perak saja, melainkan mencakup segala bahan yang diciptakan Allah di dalam perut bumi, baik yang berupa logam seperti tembaga dan besi, maupun non-logam (organik) seperti minyak bumi dan aspal. Hal ini menunjukkan bahwa fukaha Syafi'iyah memiliki pandangan yang luas terhadap sumber daya alam, namun mereka membedakan antara hakikat barang tambang sebagai ciptaan Allah dengan hukum syar'i yang berlaku atas pengambilan (ekstraksi)-nya, khususnya terkait zakat.

Meskipun memiliki definisi yang luas ini, Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban zakat hanya berlaku pada emas dan perak saja, dikarenakan adanya nas-nas (dalil teks) eksplisit yang membatasi pada dua jenis ini tanpa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak diwajibkan kecuali dengan dalil, karena zakat adalah ibadah *tawqifi*(berdasarkan ketetapan wahyu) yang tidak ada ruang bagi ijtihad akal murni di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan barang tambang di dalam bumi tidak serta-merta mewajibkan zakat padanya, kecuali jika ada nas syar'i yang tegas yang mewajibkannya.

Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa *ma'dan* adalah "substansi (*jauhar*) yang diciptakan Allah di dalam bumi", yang mencerminkan pemahaman umum dan menyeluruh tentang sifat barang tambang. Ungkapan "substansi yang diciptakan" menunjukkan bahwa bumi mengandung berbagai harta karun materi yang dapat diekstraksi dan dimanfaatkan. Namun, pemanfaatan ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus diatur dengan ketentuan syariat, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan, zakat, dan regulasi ekstraksi.

Konsep ini memberikan landasan fikih yang fleksibel bagi negara Islam dalam mengelola kekayaan alam. Negara dapat mengatur ekstraksi barang tambang selain emas dan perak sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum, tanpa membebankan zakat dalam pengertian ibadah (*ta'abbudi*), namun negara dapat menetapkan bea atau pajak regulasi yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Hal ini membuka jalan bagi fikih realitas (*fiqh al-waqi'*) untuk memberikan solusi ekonomi yang memperhatikan perkembangan zaman.

[15] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz 2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995 M), hal. 147.

Dengan demikian, definisi *ma'dan* dalam Mazhab Syafi'i menggabungkan antara kesadaran akan realitas keragaman kekayaan alam dengan komitmen untuk berpegang pada dalil-dalil syar'i dalam menetapkan hukum. Keseimbangan ini menunjukkan keistimewaan metode Syafi'i dalam memadukan nas dan akal, serta antara hal yang tetap (*tsawabit*) dan yang berubah (*mutaghayyirat*). Hal ini menjadikan fikih Syafi'i sebagai referensi penting yang dapat dimanfaatkan dalam menangani isu-isu ekonomi kontemporer.

Dalil Pengkhususan pada Emas dan Perak: Mazhab Syafi'i menyandarkan pengkhususan zakat (hanya pada emas dan perak) pada nas-nas yang jelas. Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i: "*Berkata Asy-Syafi'i: Dan jika seseorang mengelola barang tambang, maka tidak ada zakat pada apapun yang keluar darinya kecuali emas atau perak. Adapun celak, timah, tembaga, besi, belerang, mumia, dan selainnya, maka tidak ada zakat padanya.*"

Imam An-Nawawi dalam *Raudhah ath-Thalibin* menjelaskan landasan metodologis dari pengkhususan ini:

لا زكاة في شيء من المعادن إلا الذهب والفضة. لأن الزكاة عبادة مالية لا تثبت إلا بنص

"*Tidak ada zakat pada barang tambang apapun kecuali emas dan perak. Karena zakat adalah ibadah maliyah (harta) yang tidak ditetapkan kecuali dengan nas.*"[16]

Landasan Metodologis Mazhab:

1. Dalil Tekstual (Nash): Bersandar pada nas-nas khusus mengenai emas dan perak, serta menolak kias yang memperluas cakupan (*qiyas tawassu'i*).
2. Hikmah Legislasi: Berfokus pada fungsi moneter emas dan perak sebagai standar nilai yang stabil.
3. Kaidah Ushul: Berpegang teguh pada prinsip *tawqifi* dalam ibadah, sebagaimana perkataan An-Nawawi: "*Zakat adalah ibadah harta murni, maka tidak wajib pada sesuatu pun kecuali dengan dalil.*"

Analisis: Pertama, pendekatan tekstual Mazhab Syafi'i dalam menentukan objek zakat barang tambang mencerminkan komitmen ketat terhadap nas syar'i. Penolakan terhadap kias yang meluas di sini disebabkan oleh kehati-hatian yang sangat tinggi agar tidak melampaui batas dalam menetapkan ibadah tanpa dalil. Dalam

[16] An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), Juz 2, hal. 305.

konteks kontemporer, posisi ini memberikan kepastian hukum di tengah kompleksitas industri pertambangan modern, serta melindungi hukum syariat dari interpretasi spekulatif. Oleh karena itu, industri seperti minyak dan gas tidak secara otomatis masuk dalam kategori zakat barang tambang hanya karena nilai ekonominya yang tinggi.

Kedua**,** fokus mazhab pada fungsi moneter emas dan perak menyingkap pemahaman mendalam tentang *maqashid syariah*. Dari perspektif ekonomi Islam kontemporer, metode ini mengandung hikmah preventif terhadap fluktuasi mata uang dan komoditas. Emas dan perak memiliki stabilitas nilai dibandingkan komoditas lain yang fluktuatif. Namun, logika ini memunculkan pertanyaan tentang relevansinya di zaman modern di mana peran emas dan perak sebagai alat tukar telah berubah.

Ketiga, prinsip *tawqifi* yang dipegang teguh oleh Syafi'iyah dalam zakat barang tambang memberikan kerangka yang fleksibel bagi pengembangan hukum. Meskipun kewajiban eksplisit terbatas pada emas dan perak, mazhab ini membuka pintu bagi mekanisme zakat alternatif seperti zakat perniagaan dan zakat mal. Dalam konteks industri pertambangan modern, produk mineral yang diolah dan diperdagangkan dapat dikenakan zakat melalui mekanisme ini (zakat tijarah). Metode ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga orisinalitas tasyri' (perundang-undangan) dan merespons tuntutan zaman, serta menawarkan solusi bagi tantangan konsep zakat barang tambang tradisional dalam ekonomi modern.

Zakariya Al-Anshari menegaskan dalam *Asna al-Mathalib*: "*Tidak ada zakat pada barang tambang kecuali jika berupa emas atau perak, adapun selain keduanya...*"

Pernyataan Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib* bahwa "tidak ada zakat pada barang tambang kecuali jika berupa emas atau perak" merupakan salah satu masalah yang mengekspresikan metode Mazhab Syafi'i dalam komitmennya terhadap apa yang disebutkan dalam nas syar'i tanpa melampauinya. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat barang tambang tidak wajib kecuali pada emas dan perak, karena kedua logam inilah yang disebutkan secara eksplisit dalam nas syar'i, dan karena keduanya memiliki nilai yang tetap dan diakui secara syar'i sejak dahulu.

Sikap ini menunjukkan sejauh mana kehati-hatian (*ihtiyath*) fukaha Syafi'iyah dalam menetapkan ibadah, termasuk zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Bagi mereka, tidak boleh menetapkan ibadah harta seperti zakat barang tambang kecuali dengan nas yang jelas. Oleh karena itu, barang tambang lain seperti tembaga, besi, batu

bara, atau minyak bumi tidak masuk dalam bab zakat menurut mereka, karena nas tidak menyinggungnya, meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar di era modern.

Pandangan ini juga berkaitan dengan masalah usul fikih, khususnya dalam bab *istidlal* (pengambilan dalil). Syafi'iyah menghindari perluasan *qiyas* (analogi) dalam masalah ibadah, karena mereka memandang ibadah bersifat *tawqifi* yang tidak menerima kias kecuali jika terdapat kesamaan '*illat* (sebab hukum) yang kuat dan didukung dalil syar'i. Oleh sebab itu, Zakariya Al-Anshari dan fukaha mazhab lainnya tidak menerapkan kias pada barang tambang selain emas dan perak dalam bab zakat.

Namun, masalah ini memicu perdebatan luas di era modern, terutama dengan munculnya sumber kekayaan baru seperti minyak bumi, gas, dan mineral lainnya. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa pantas untuk mewajibkan zakat pada kekayaan mineral ini, berdasarkan *maqashid syariah* dan prinsip mewujudkan keadilan serta distribusi kekayaan di antara manusia.

Posisi klasik ini dikritik di beberapa kalangan ilmiah karena dianggap tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi modern. Ada negara-negara Islam yang bergantung pada minyak atau mineral lain sebagai sumber pendapatan utama, dan kewajiban zakat atasnya dianggap bisa menjadi sarana efektif untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; sebuah pandangan yang diserukan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdul Wahhab Khallaf.

Meskipun demikian, posisi Zakariya Al-Anshari tidaklah kosong dari landasan metodologis. Beliau tidak mengingkari nilai dari barang-barang tambang tersebut, namun beliau berhati-hati (reservasi) untuk memasukkannya ke dalam bab zakat syar'i tanpa nas yang jelas. Mungkin saja kekayaan ini tunduk pada sumber keuangan lain seperti *fay'*, *kharaj*, atau pajak, namun tanpa menamakannya sebagai "zakat" dalam pengertian syar'i yang sempit.

Sikap ini juga menjelaskan perbedaan antara zakat sebagai ibadah harta yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu, dengan apa yang dapat ditetapkan negara berupa pendapatan keuangan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengecualian barang tambang lain dari zakat tidak berarti tidak adanya pemanfaatan finansial darinya, melainkan berarti membedakan antara apa yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) dan apa yang bersifat regulasi (*tanzhimi*).

Perlu juga dipertimbangkan bahwa fuqaha Syafi'iyah, termasuk

Zakariya Al-Anshari, berbicara dalam konteks ekonomi yang sangat berbeda dengan realitas kontemporer kita. Pada masa mereka, kekayaan utama terwujud dalam emas dan perak, sehingga wajar jika zakat dikhususkan pada keduanya, sementara barang tambang lain tidak mewakili kekayaan yang signifikan pada saat itu.

Dalam fikih kontemporer, penting untuk memadukan antara fikih turats (warisan) dan fikih realitas. Tidak cukup hanya mengikuti pendapat lama, melainkan harus melihat pada *maqashid syariah* dan kondisi masyarakat, agar ijtihad sesuai dengan kebutuhan mereka dan mewujudkan kemaslahatan mereka, tanpa merusak dasar-dasar syariah dan prinsip-prinsipnya yang tetap.

Dengan demikian, posisi Zakariya Al-Anshari tetap menjadi batu penjuru dalam fikih Syafi'i klasik, dan mewakili sebuah metode dalam berpegang teguh pada nas dan berhati-hati dalam ibadah. Namun pada saat yang sama, hal ini mendorong ulama kontemporer untuk memikirkan format fikih baru dan pendekatan ijtihad yang menyeimbangkan antara nas dan maslahat, antara ketetapan dan pembaruan.

Mazhab Syafi'i menawarkan model terpadu yang menggabungkan antara:

1. Komitmen terhadap nas-nas syar'i.
2. Keteguhan pada dasar-dasar metodologis.
3. Fleksibilitas dalam aplikasi kontemporer.

Mazhab Syafi'i dikenal sebagai salah satu mazhab fikih yang memberikan perhatian besar pada pencapaian keseimbangan antara nas dan konteks. Komitmen terhadap nas syar'i merupakan dasar dalam bangunan fikihnya, di mana ulama Syafi'iyah menegaskan perlunya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua sumber asli perundang-undangan. Mereka juga menangani penggunaan akal atau kias dengan hati-hati jika tidak ada dalil yang kuat. Hal ini tercermin dalam urutan dalil-dalil syar'i mereka dan pengutamaan nas *qath'i* (pasti) di atas ijtihad *zhanni*(dugaan), terutama dalam masalah ibadah yang dianggap *tawqifi*.

Di samping berpegang pada nas, Mazhab Syafi'i juga istimewa dengan keteguhannya pada dasar-dasar metodologis. Syafi'iyah telah meletakkan sistem yang presisi dalam ilmu usul fikih, yang mencakup kaidah-kaidah ketat dalam istinbat (penggalian hukum) dan interaksi dengan dalil. Sistem metodologis ini memberikan koherensi dan stabilitas pada fikih Syafi'i, serta mencegah kekacauan fikih atau manipulasi hukum syar'i. Metodologi ini juga memperkuat kepercayaan di kalangan *muqallid* (pengikut)

maupun *mujtahid* akan keabsahan hukum yang diistinbatkan.

Namun, kekuatan Mazhab Syafi'i tidak terbatas pada pegangannya pada nas dan usul saja, melainkan juga tampak pada fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan zaman. Sejumlah ulama Syafi'iyah, baik terdahulu maupun kontemporer, telah menunjukkan kemampuan menerapkan hukum syar'i yang sesuai dengan realitas tanpa melanggar prinsip yang tetap. Hal ini terlihat dalam masalah muamalah kontemporer yang menuntut pemahaman mendalam tentang perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi, dengan tetap menjaga semangat syariat.

Fleksibilitas ini bukanlah bentuk ketidakteraturan, melainkan pembaruan fikih yang disiplin yang berangkat dari kaidah syariat dan tujuannya. Ulama Syafi'iyah menggunakan perangkat seperti *istihsan* (dalam makna umum pertimbangan kemaslahatan yang valid), *maslahah mursalah*, dan *sadd adz-dzara'i* dengan cara yang terukur yang memperhatikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*madharat*), sembari menjaga kemurnian sistem fikih. Dengan ini, Mazhab Syafi'i mampu mengiringi perkembangan kehidupan dan berkontribusi dalam menangani isu-isu zaman dalam kerangka syariat Islam.

Maka, kesimpulannya adalah bahwa minyak bumi tidak wajib zakat menurut Mazhab Syafi'i.

4. Mazhab Hanbali

Sejumlah ulama besar dalam Mazhab Hanbali telah menjelaskan masalah zakat barang tambang (*ma'dan*), khususnya zakat minyak bumi, di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan peneliti adalah menganalisis pendapat beliau mengenai topik ini. Beliau berkata:

وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته

"*Jika dikeluarkan dari barang tambang berupa emas sebanyak dua puluh mitsqal (dinar), atau perak sebanyak dua ratus dirham, atau nilai yang setara dari raksa, timah, tembaga, atau selainnya dari apa yang dikeluarkan dari bumi, maka wajib zakat atasnya sejak saat itu.*"[17]

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa zakat wajib atas segala sesuatu yang diekstrak dari perut bumi berupa

[17] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 3, (Dar 'Alam al-Kutub: Kerajaan Arab Saudi, 1997 M), hal. 238.

barang tambang, baik itu emas, perak, maupun yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pendapat ini menegaskan bahwa zakat barang tambang tidak terbatas hanya pada logam mulia saja, tetapi mencakup semua kekayaan mineral yang bernilai, seperti raksa, timah, tembaga, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, Ibnu Qudamah tidak membedakan antara barang tambang padat dan cair selama ia termasuk dalam kategori yang dikeluarkan dari bumi dan dapat dinilai dengan harga.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa barang tambang selain emas dan perak wajib dizakati jika nilainya telah mencapai nisab salah satunya, yaitu dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. Ini berarti bahwa zakat dalam kasus ini dinilai berdasarkan nilai pasar (*qimah*), bukan pada jenis mineral itu sendiri, yang mencerminkan fleksibilitas fikih zakat dalam mempertimbangkan keragaman harta dan perubahan kondisi. Jelas bahwa kriteria utama di sini adalah mencapai nisab berdasarkan nilai, bukan berdasarkan zatnya.

Ibnu Qudamah juga menegaskan bahwa zakat barang tambang wajib segera setelah diekstrak dari bumi, tanpa mensyaratkan *haul* (berlalunya satu tahun), berbeda dengan zakat mal atau zakat perniagaan. Hal ini menjadikan zakat barang tambang lebih dekat kepada zakat pertanian dan buah-buahan yang wajib segera setelah panen. Dengan demikian, zakat barang tambang termasuk dalam kategori zakat seketika (*fauriyah*) yang tidak menunggu berlalunya waktu.

Beliau kemudian melanjutkan dalam menjelaskan sifat barang tambang yang menyebabkan wajibnya zakat, di mana beliau berkata:

وهو كل ما خَرَجَ من الأرْضِ، ممَّا يُخْلَقُ فيها من غَيْرِها مِمَّا له قِيمَةٌ، كالذى ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ ونحوِه من الحَدِيدِ، واليَاقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ، والبِلَّوْرِ، والعَقِيقِ، والسَّبَجِ، والكُحْلِ، والزَّاجِ ، والزِّرْنِيخِ، والمِغْرَةِ وكذلك المِعَادِنُ الجَارِيَةُ، كالقَارِ، والنِّفْطِ، والكِبْرِيتِ، ونحوِ ذلك

"*Yaitu segala sesuatu yang keluar dari bumi, yang tercipta di dalamnya secara alami dan memiliki nilai, seperti yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dan sejenisnya, seperti besi, yaqut, zabarjad, kristal, akik, sabaj, celak, zaaj (vitriol), zar'nīkh (arsenik), dan maghrah (tanah merah). Demikian juga barang tambang yang mengalir (cair), seperti aspal (qār), minyak bumi (naft), belerang, dan sejenisnya.*"[18]

Beliau menjelaskan bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi, yang tercipta di dalamnya secara alami,

[18] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 3, (Dar 'Alam al-Kutub: Kerajaan Arab Saudi, 1997 M), hal. 239.

dan memiliki nilai finansial, maka ia termasuk dalam harta yang wajib dizakati. Penjelasan ini menunjukkan bahwa syarat utama kewajiban zakat atas barang tambang adalah bahwa ia terbentuk di bumi bukan karena perbuatan manusia, dan memiliki nilai pasar yang diakui.

Ibnu Qudamah menyebutkan banyak contoh dari barang tambang ini, seperti besi, *yaqut, zabarjad, kristal, akik, sabaj, celak, zaaj, zar'nīkh, dan maghrah*. Contoh-contoh ini jelas menunjukkan bahwa barang tambang, dalam berbagai jenis dan bentuknya, masuk dalam hukum zakat jika memiliki nilai finansial. Hal ini mencerminkan inklusivitas konsep barang tambang menurut beliau, dan tidak membatasinya hanya pada emas dan perak.

Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung jenis barang tambang lain, yaitu barang tambang yang mengalir (*al-ma'ādin al-jāriyah*), yaitu yang berada dalam keadaan cair atau lunak, seperti aspal (*qār*), minyak bumi *(naft)*, dan belerang. Beliau secara eksplisit menyebutkan "minyak bumi", yang jelas menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah berpendapat bahwa minyak bumi (yaitu petroleum) masuk dalam hukum barang tambang yang wajib dizakati.

Hal yang menarik dari pendapat ini adalah bahwa minyak bumi pada masa Ibnu Qudamah belum diekstrak atau digunakan seperti saat ini. Namun demikian, beliau memasukkannya ke dalam barang tambang yang wajib zakat. Ini menunjukkan fikih yang luas dan pandangan jauh ke depan dalam fikih Mazhab Hanbali, karena tolok ukur utama baginya adalah asal usul sesuatu, sumbernya, dan nilainya, bukan penggunaannya yang aktual pada waktu tertentu.

Ibnu Qudamah kemudian melanjutkan dengan menganalisis dalil-dalil dari tiga mazhab lainnya, dan beliau berkata:

وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ: لا تَتَعَلَّقُ الزكاةُ إلَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لا زَكَاةَ في حَجَرٍ. ولأنَّه مالٌ مُقَوَّمٌ مُسْتَفَادٌ من الأرْضِ، أشْبَهَ الطِّينَ الأحْمَرَ. وقال أبو حنيفةَ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عنه: تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بكُلِّ ما يَنْطَبِعُ، كالرَّصَاصِ والحَدِيدِ والنُّحَاسِ، دُونَ غَيْرِه. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ولأنَّه مَعْدِنٌ، فَتَعَلَّقَتِ الزكاةُ بالخارِجِ منه كالأثْمانِ، ولأنَّه مالٌ لو غَنِمَهُ وَجَبَ عليه خُمْسُه، فإذا أخْرَجَه من مَعْدِنٍ وَجَبَتْ فيه الزكاةُ كالذَّهَبِ. وأمَّا الطِّينُ فليس بِمَعْدِنٍ؛ لأنَّه تُرَابٌ

"Maliki dan Syafi'i berkata: Zakat hanya berkaitan dengan emas dan perak, karena sabda Nabi ﷺ: Tidak ada zakat pada batu. Dan karena ia adalah harta yang dinilai (muqawwam), diperoleh dari bumi, maka menyerupai tanah liat merah. Dan Abu

Hanifah, dalam salah satu dari dua riwayat darinya, berkata: Zakat berkaitan dengan segala yang dapat ditempa, seperti timah, besi, dan tembaga, selain yang tidak dapat ditempa. Dan dalil kami adalah keumuman firman Allah SWT: (Dan dari apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi), dan karena ia adalah barang tambang, maka zakat berkaitan dengan apa yang keluar darinya seperti mata uang (emas/perak), dan karena ia adalah harta yang jika diperoleh sebagai harta rampasan perang (ghanimah), maka wajib khumus (seperlima)-nya. Maka, jika ia mengeluarkannya dari tambang, wajib (zakat padanya) seperti emas. Adapun tanah liat, ia bukan barang tambang, karena ia adalah tanah biasa."[19]

Dalam masalah zakat barang tambang, terdapat perbedaan yang jelas antara empat mazhab fikih, terutama antara Mazhab Hanbali di satu sisi, dan Mazhab Maliki serta Syafi'i di sisi lain. Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa zakat wajib pada semua barang tambang yang keluar dari perut bumi, baik itu emas dan perak, maupun yang lainnya yang memiliki nilai finansial, seperti besi, tembaga, minyak bumi, dan sebagainya. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah SWT: *(Dan dari apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi)*, yang merupakan teks komprehensif yang tidak mengkhususkan jenis barang tambang tertentu tanpa yang lain.

Adapun Mazhab Syafi'i, membatasi kewajiban zakat barang tambang hanya pada emas dan perak, berdasarkan hadis Nabi ﷺ: *(Tidak ada zakat pada batu/mineral)*, dan hadis ini dipahami bahwa zakat tidak wajib kecuali pada apa yang dianggap sebagai mata uang (*atsman*), yaitu emas dan perak. Dengan demikian, Syafi'iyah tidak berpendapat wajib zakat pada barang tambang lainnya, meskipun bernilai tinggi seperti logam mulia atau cairan seperti minyak bumi.

Mazhab Maliki sepakat sampai batas tertentu dengan Syafi'iyah, namun sudut pandangnya berfokus pada kemampuan barang tambang untuk dicetak atau ditempa, yaitu yang dapat dilebur seperti timah, besi, dan tembaga.

Sebaliknya, Mazhab Hanbali menonjol karena cakupan dan perluasan definisinya tentang barang tambang, di mana ia tidak terbatas pada jenis tertentu, tetapi mencakup segala sesuatu yang tercipta di bumi dan memiliki nilai finansial, baik padat maupun cair. Oleh karena itu, minyak bumi (*naft*) – yang dikenal modern sebagai petroleum – termasuk dalam barang tambang yang wajib zakat menurut mereka, karena ia

[19] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 3, (Dar 'Alam al-Kutub: Kerajaan Arab Saudi, 1997 M), hal. 239.

diekstrak dari bumi dan memiliki nilai komersial yang besar.

Hanbali memperkuat pendapat mereka dengan meng-*qiyas*-kan barang tambang yang diekstrak, seperti minyak bumi, pada emas dan perak, karena semuanya berbagi sifat yang sama sebagai harta yang bernilai. Dan karena jika harta tersebut diperoleh sebagai *ghanimah* (rampasan perang), maka wajib *khumus* (seperlima)-nya, sebagaimana wajib pada emas dan perak. Dengan kias, jika dikeluarkan dari perut bumi dengan cara selain *ghanimah*, maka wajib zakat padanya. Ini dianggap sebagai jenis *qiyas jali* (analogi yang jelas) yang diandalkan oleh fukaha Hanbali dalam pengambilan dalil.

Hal lain yang memperkuat pendapat Hanbali adalah bahwa nas-nas umum dalam Al-Qur'an tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil yang jelas, dan perintah untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan dari bumi disebutkan secara umum, dan tidak ada pembatasan pada jenis mineral tertentu. Oleh karena itu, mengarahkan ayat tersebut pada semua barang tambang yang bernilai adalah lebih utama, selama tidak ada nas yang jelas untuk mengkhususkannya.

Berdasarkan hal di atas, tampak bahwa Mazhab Hanbali dengan perluasan konsep barang tambangnya telah meletakkan landasan fikih yang kuat yang memungkinkan penerapan zakat pada kekayaan alam modern, yang terpenting adalah minyak bumi. Hal ini menonjolkan fleksibilitas fikih Islam dalam menangani kasus-kasus kontemporer (*nawazil*), dan menunjukkan sejauh mana kemampuan nas syariah untuk mengikuti perkembangan zaman, guna mewujudkan tujuan syariat dalam distribusi kekayaan dan pencapaian keadilan sosial.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga akan menganalisis pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum zakat barang tambang.

Az-Zuhaili berkata:

المعدن: هو ما استُنبط من الأرض مما خلقه الله تعالى وكان من غير جنسها، فليس هو شيء دُفِن، سواء أكان جامداً أم مائعاً.

"*Al-Ma'dan: adalah segala sesuatu yang ditemukan dari bumi yang diciptakan Allah SWT dan bukan dari jenis tanah itu sendiri. Ia bukanlah sesuatu yang dikubur (disembunyikan), baik berupa benda padat maupun cairan.*"[20]

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M), hal. 1861.

Definisi ini menjelaskan bahwa barang tambang adalah segala sesuatu yang diekstrak dari perut bumi, yang merupakan ciptaan Allah SWT, dan bukan buatan manusia atau barang yang dikuburkan. Ini menempatkan batas yang jelas yang membedakan antara *ma'dan* (barang tambang) dan *rikaz* (harta karun temuan), karena *ma'dan* bukanlah sesuatu yang disembunyikan manusia di bumi, melainkan keberadaan alami yang membutuhkan usaha untuk mengekstraknya.

Ungkapan "*dan bukan dari jenis tanah itu sendiri*" menunjukkan bahwa barang tambang tidaklah sejenis dengan tanah, tetapi berbeda sifat dan komposisinya. Barang tambang seperti emas, perak, dan minyak bumi, memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda dari tanah, yang membedakannya dari hasil pertanian yang tidak termasuk dalam hukum barang tambang meskipun keluar dari bumi.

Adapun penekanan bahwa barang tambang dapat berupa "*padat (jāmid) atau cairan (mā'i')*", menunjukkan bahwa fikih Islam, khususnya dalam Mazhab Hanbali, memandang barang tambang dengan pandangan komprehensif yang mencakup sumber daya tradisional seperti mineral padat, dan sumber daya modern seperti minyak bumi dan cairan alami. Ini membuka pintu untuk memasukkan berbagai sumber daya alam ke dalam hukum zakat barang tambang ketika telah memenuhi syarat nisab dan lainnya.

Beliau berkata:

أما المعادن السائلة كالنفط والزرنيخ ونحو ذلك، فهي مباحة على كل حال، إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه

"*Adapun barang tambang cair seperti minyak bumi (naft), zar'nīkh, dan sejenisnya, pada dasarnya ia adalah mubah (boleh) dalam segala keadaan, kecuali dibenci baginya (orang yang mengeluarkannya) memasuki milik orang lain kecuali dengan izinnya.*"[21]

Kalimat pertama menegaskan bahwa barang tambang cair seperti minyak bumi, zar'nīkh, dan sejenisnya, pada dasarnya adalah mubah, artinya siapa pun yang menemukannya dan mengekstraknya memilikinya jika ia tidak dimiliki oleh siapa pun, selama berada di tanah yang tidak dimiliki atau belum dikuasai secara aktual oleh seseorang atau pihak tertentu.

[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M), hal. 1862.

Namun demikian, hukum ini dibatasi oleh etika perilaku dan hak kepemilikan. Beliau menegaskan keharusan menghindari memasuki milik orang lain demi mengekstrak barang tambang ini tanpa izin pemilik tanah. Ini menunjukkan bahwa syariat menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi, dan menjadikan izin sebagai syarat etis (meskipun bukan syarat kepemilikan), guna mencegah pelanggaran dan menjaga hubungan sosial.

Beliau berkata:

صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، فإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرون مثقالاً، أو من الفضة مئتا درهم (نصاب الزكاة) ، أو قيمة ذلك من الحديد والرصاص والنحاس والزئبق والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ، وكذلك المعادن السائلة كالقار (الزفت) والنفط والكبريت ونحو ذلك، مما يستخرج من الأرض، ففيه الزكاة فوراً أي من وقت الإخراج

"*Sifat barang tambang yang wajib dizakati: ia adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi yang tercipta di dalamnya. Jika dikeluarkan dari barang tambang berupa emas dua puluh mitsqal, atau perak dua ratus dirham (nisab zakat), atau nilai yang setara dari besi, timah, tembaga, raksa, yaqut, zabarjad, kristal, akik, celak, zar'nīkh, demikian juga barang tambang cair seperti aspal (qār), minyak bumi (naft), belerang, dan sejenisnya, yang diekstrak dari bumi, maka wajib zakat padanya seketika (fauran) yaitu sejak waktu pengeluaran.*"[22]

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai zakat barang tambang menunjukkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang sumber daya alam yang terkandung di bumi. Az-Zuhaili menjelaskan dalam teks ini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di dalam perut bumi, lalu diekstrak oleh manusia, termasuk dalam definisi barang tambang yang wajib zakat jika telah mencapai nisab. Penegasannya bahwa ia adalah ciptaan Allah SWT menjadi perbedaan mendasar antara *ma'dan* dan *rikaz*, dan menegaskan bahwa zakat barang tambang adalah bagian dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam.

Beliau secara jelas menetapkan syarat kewajiban zakat barang tambang, yaitu mengekstrak dua puluh *mitsqal* emas atau dua ratus dirham perak, atau nilai yang setara dari barang tambang lain seperti besi, tembaga, dan lainnya. Jelas dari sini bahwa Az-Zuhaili cenderung pada pendapat Mazhab Hanbali, yang

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M), hal. 1862.

memperluas cakupan zakat hingga mencakup semua barang tambang bernilai yang dikeluarkan dari bumi, tidak hanya emas dan perak.

Hal yang menarik adalah bahwa Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa zakat tidak terbatas pada barang tambang padat, tetapi juga mencakup barang tambang cair, seperti minyak bumi, aspal, dan belerang. Ini menunjukkan inklusivitas pandangannya dan responsnya terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekayaan di era modern. Pendapat ini merupakan landasan fikih penting bagi kewajiban zakat pada minyak bumi dan sumber daya cair lainnya, yang hari ini dianggap sebagai kekayaan terbesar di negara-negara Islam.

Aspek penting lainnya dari pendapat ini adalah waktu wajibnya zakat, yaitu harus dikeluarkan segera (*fauran*) pada saat ekstraksi, tanpa mensyaratkan *haul* sebagaimana pada beberapa jenis zakat lainnya. Hal ini menunjukkan kecepatan hak fakir miskin atas sumber daya alam ini, dan tidak dibenarkannya penundaan zakat atasnya.

Pendapat ini menegaskan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Dengan mewajibkan zakat segera setelah ekstraksi mineral, kekayaan tidak tertahan di tangan individu tanpa manfaat bagi masyarakat, melainkan menjadi sarana untuk distribusi kebaikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Ini adalah bentuk praktis dari integrasi antara kepemilikan individu dan kemaslahatan umum dalam syariat Islam.

Pendapat ini juga memiliki implikasi penting dalam bidang pengelolaan sumber daya alam oleh negara modern. Pendapat ini dapat diadopsi sebagai dalil fikih bagi negara-negara yang memiliki kekayaan mineral dan minyak bumi, untuk mewajibkan zakat atas perusahaan atau individu yang memiliki hak ekstraksi. Dengan ini, fikih Islam klasik dihubungkan dengan kebijakan ekonomi kontemporer.

Singkatnya, analisis pendapat ini menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili telah mengadopsi metode Mazhab Hanbali dalam zakat barang tambang, tetapi menyajikannya dalam bentuk yang diperluas dan modern yang sejalan dengan realitas kita. Beliau tidak membatasi pada emas dan perak, tetapi mencakup semua sumber daya yang bernilai, baik padat maupun cair, dengan penegasan bahwa zakat wajib atasnya segera setelah diekstrak, yang mencerminkan semangat tanggung jawab sosial dalam eksploitasi kekayaan alam.

KESIMPULAN

Pendapat para fuqaha berbeda-beda mengenai kewajiban zakat pada minyak bumi, hal ini bergantung pada

metodologi yang diikuti oleh masing-masing mazhab fikih:

1. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan zakat atas minyak bumi, karena mereka membatasi kewajiban zakat barang tambang hanya pada emas dan perak saja, berdasarkan nas-nas yang jelas (*sharih*) dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minyak bumi tidak dianggap sebagai *naqdain* (dua mata uang/emas dan perak), tidak memiliki sifat *tsamaniyyah* (sebagai alat tukar), dan tidak memenuhi syarat *an-nama'* (berkembang) yang merupakan salah satu syarat wajib zakat menurut mereka. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada zakat padanya, kecuali jika digunakan untuk perdagangan, maka pada saat itu wajib atasnya zakat barang dagangan (*'urudh at-tijarah*).
2. Mazhab Maliki juga tidak mewajibkan zakat atas minyak bumi, meskipun mereka tidak mensyaratkan *haul* (berlalunya satu tahun) dalam zakat dua barang tambang (emas dan perak). Mereka berpandangan bahwa zakat adalah ibadah *tawqifi* yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atau Ijmak. Karena minyak bumi tidak disebutkan dalam nas-nas syar'i, maka ia tidak dianggap sebagai objek zakat menurut mereka. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap metode *tawqif* secara total dalam bab ibadah.
3. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa zakat tidak wajib kecuali pada emas dan perak yang diekstrak dari barang tambang. Syafi'iyah berpandangan bahwa zakat adalah ibadah *tawqifi* yang tidak ditetapkan kecuali dengan nas, dan mereka menolak *qiyas* (analogi) dalam bab ini. Mereka mengkhususkan kewajiban zakat pada emas dan perak karena kestabilan nilainya dan fungsi moneternya yang tidak terdapat pada barang tambang lain seperti minyak bumi.
4. Mazhab Hanbali berpandangan bahwa zakat barang tambang tidak terbatas pada emas dan perak saja, melainkan mencakup semua jenis barang tambang yang diciptakan Allah di dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti: logam, batu mulia, aspal, dan minyak bumi. Perbedaan antara Mazhab Hanbali dan tiga mazhab lainnya adalah bahwa Hanbali bersandar pada dalil-dalil umum, dan meng-*qiyas*-kan kewajiban zakat barang tambang (termasuk minyak bumi) dengan masalah *ghanimah* (harta rampasan perang).

DAFTAR PUSTAKA:

Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Kawtsari, Muhammad Zahid. *Maqalat al-Kawtsari*. Kairo: Dar an-Nasyr, 1947.

Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah*. Juz 1. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2000.

An-Nasai, Ahmad bin Syu'ib. *Sunan al-Kubra*. Cet. 1, Jld. 3. Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 2001.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Juz 2. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhah ath-Thalibin*. Juz 2. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.

Asnawi, H. *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Islam, 2020.

As-Sarakhsi, Syamsul A'immah. *Al-Mabsuth*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1406 H.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Jilid 3. Kerajaan Arab Saudi: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Plato, M. "Analisis Komparatif Hukum Zakat Minyak Bumi Menurut Imam Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi". Skripsi. Riau: UIN Suska Riau, 2024.

Rezki, Jahen Fachrul. "Konsumsi Energi Dan Pembangunan Ekonomi Di Asia Tenggara." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 12, no. 1 (2011).